

**CORPORATE – UNIVERSITY**

**PERWAL NO. 74, LD2023 / NO.74: 11 HLM.**

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANGERANG CORPORATE UNIVERSITY**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan mewujudkan pemerintah daerah yang baik, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan terarah, diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tangerang. Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang profesional, terarah, dan sistematis diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui upaya pengintegrasian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan berupa sistem pembelajaran terintegrasi.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Permendagri No. 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :  
Tangerang *Corporate University* adalah sistem pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung dengan Manajemen Pengetahuan. Berdasarkan Pasal 2, Penerapan Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud bertujuan : membentuk ASN yang unggul dan berdaya saing melalui pengelolaan aset talenta ASN untuk mendukung pengembangan organisasi Pemerintah Daerah; mewujudkan Pemerintah Daerah sebagai Organisasi Pembelajar; dan sebagai fasilitas pendukung dalam pemenuhan hak dan kesempatan setiap ASN dalam mendapatkan Pengembangan Kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 JP untuk PNS dan 24 JP untuk PPPK dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Struktur Organisasi Tangerang *Corporate University* berdasarkan Pasal 11 terdiri atas : dewan pembelajar; komite pembelajar; dan pengelola. Selanjutnya pada Pasal 14 menyatakan bahwa fokus pembelajaran pada Tangerang *Corporate University* merupakan kumpulan kompetensi yang menjadi prioritas bagi masing-masing jabatan untuk terhubung, terintegrasi, dan mendukung tujuan strategis organisasi.  
Kumpulan kompetensi sebagaimana dimaksud terdiri atas : manajerial; teknis; sosiokultural; dan pemerintahan.
- CATATAN :** Peraturan Walikota ini diundangkan pada 01 Agustus 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.